



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DJIE SANOVA CHANDRA ANAK DARI HADI SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 27 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Seruni Nomor 39 RT. 006 RW. 008, Kelurahan Sronodol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan Alamat lain Perumahan Citra Garden, Desa Nyampuran, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ace Wahyudin, S.H., Susilowati, S.H., Ahmad Fauzan, S.H, dan Muhammad Giovan, S.H, berkantor di Law Office Ace Wahyudin, S.H., Susilowati, S.H., & Partners alamat Jalan Pusponjolo Dalam VII No.5 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/Lo AW-S/SK-Pid/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 09 Juli 2024 di register Nomor W12.U18/HK.01/318/VII/2024/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djie Sanova Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djie Sanova Chandra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Asli SHM 798 Luas 4013 M2 tanggal 02 September 2021 yang di terima Djie Sanova C.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Koperasi Serba Usaha

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUGIH HARTA ke II sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2021 yang di terima Sanova Chandra.

3) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Koperasi Serba Usaha AGUNG SUGIH HARTA pelunasan sertifikat SHM 798 Luas 4013 M2 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 September 2021 yang di terima Sanova Chandra.

Dikembalikan kepada Saksi Dawam.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJIE SANOVA CHANDRA anak dari HADI SANTOSO (Alm) terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Membebaskan Terdakwa DJIE SANOVA CHANDRA anak dari HADI SANTOSO (Alm) oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).
3. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
4. Membebaskan Terdakwa dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan mohon vonis yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga, masih memiliki anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan pendidikan serta menderita penyakit darah tinggi dan diabetes yang sangat memerlukan obat untuk dikonsumsi setiap hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum maupun Terdakwa DJIE SANOVA CHANDRA Binti (Alm) HADI SANTOSO.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada tanggal 22 Agustus 2024.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 53 /M.3.42/ Eoh.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut: pertama

Bahwa Terdakwa DJIE SANOVA CHANDRA ANAK DARI HADI SANTOSO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Perumahan Citra Garden Desa Nyampuran Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan April 2020 Saksi Korban Dawam dan Saksi Wiwin Solekhah datang kerumah Terdakwa bertempat di Perumahan Citra Garden Desa Nyampuran Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 798 Atas Nama Dawan dengan luas tanah 4.013 M² yang terletak di Dusun Lanjan kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Selanjutnya saksi Dawam menandatangani berkas hutang piutang lalu menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 798 Atas Nama Dawan dengan luas tanah 4.013 M² sebagai jaminan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotokopi KTP Saksi Dawam dan Saksi Wiwin, serta PBB. Dengan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 Saksi Dawam tidak bisa membayar angsuran kepada Terdakwa dan tidak ada surat peringatan dari Terdakwa kepada Saksi Korban Dawam.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 798 Atas

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Dawan dengan luas tanah 4.013 M² dibalik nama oleh terdakwa atas nama Saksi Susilo yang mana proses balik nama dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban Dawam pada bulan Mei 2020.

- Bahwa bulan Agustus 2021 Saksi Korban Dawam datang kerumah Terdakwa dan Saksi bertanya berapa total hutang Saksi Korban Dawam apabila dilunasi, setelah itu Terdakwa memberikan rincian pelunasan hutang Saksi Korban Dawam sebagai berikut:

1. Hutang + bunga sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
2. Biaya balik nama sertifikat Saksi sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Sehingga total hutang Saksi Dawam kepada Terdakwa apabila Saksi Dawam lunasi sebesar Rp.154.500,000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Korban Dawam meminta keringanan kepada Terdakwa sehingga total yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Dawam apabila Saksi Dawam membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka Sertifikat 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, An. Dawam dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dan telah berubah nama atas nama Susilo, bisa kembali lagi kepada Saksi Dawam. Kemudian Saksi Dawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 01 September 2021 Saksi Dawam menyerahkan Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi Dawam serahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima dan bermeterai.
- b. Pada tanggal 21 September 2021 Saksi Dawam menyerahkan Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Dawam serahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima dan bermeterai.
- c. Pada tanggal 29 September 2021 Saksi Dawam menyerahkan Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Dawam serahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima dan bermeterai.

- Bahwa Setelah Saksi Dawam membayar uang tersebut diatas kepada

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi Dawam dalam jangka waktu 1 minggu sertifikat sudah keluar dan dapat diambil dan Saksi Dawam disuruh membayar uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi belum membayarnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dawam mengalami kerugian sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DJIE SANOVA CHANDRA ANAK DARI HADI SANTOSO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Perumahan Citra Garden Desa Nyampuran Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Mei 2020 Saksi Dawam dan Saksi Wiwin Solekhah datang kerumah Terdakwa bertempat di Perumahan Citra Garden Desa Nyampuran Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 798 Atas Nama Dawan dengan luas tanah 4.013 M² yang terletak di Dusun Lanjan kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Selanjutnya saksi Dawam menandatangani berkas hutang piutang lalu menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 798 Atas Nama Dawan dengan luas tanah 4.013 M² sebagai jaminan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotokopi KTP Saksi Dawam dan Saksi Wiwin, serta PBB. Dengan angsuran perbulan sebesar Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Juni bulan 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 Saksi Dawam tidak bisa membayar angsuran kepada Terdakwa dan tidak ada surat peringatan dari Terdakwa kepada Saksi Korban Dawam.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 798 Atas

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Dawan dengan luas tanah 4.013 M² dibalik nama oleh terdakwa atas nama Saksi Susilo yang mana proses balik nama dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban Dawam pada bulan Mei 2020.

- Bahwa bulan Agustus 2021 Saksi Korban Dawam datang kerumah Terdakwa dan Saksi bertanya berapa total hutang Saksi Korban Dawam apabila dilunasi, setelah itu Terdakwa memberikan rincian pelunasan hutang Saksi Korban Dawam sebagai berikut:

1. Hutang + bunga sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
2. Biaya balik nama sertifikat Saksi sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Sehingga total hutang Saksi Dawam kepada Terdakwa apabila Saksi Dawam lunasi sebesar Rp.154.500,000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Korban Dawam meminta keringanan kepada Terdakwa sehingga total yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Dawam apabila Saksi Dawam membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka Sertifikat 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, An. Dawam dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds.Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dan telah berubah nama atas nama SUSILO, bisa kembali lagi kepada Saksi Dawam. Kemudian Saksi Dawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 01 September 2021 Saksi Dawam menyerahkan Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi Dawam serahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima dan bermeterai.
- b. Pada tanggal 21 September 2021 Saksi Dawam menyerahkan Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Dawam serahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima dan bermeterai.
- c. Pada tanggal 29 September 2021 Saksi Dawam menyerahkan Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Dawam serahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima dan bermeterai.

- Bahwa Setelah Saksi Dawam membayar uang tersebut diatas kepada

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi Dawam dalam jangka waktu 1 minggu sertifikat sudah keluar dan dapat diambil dan Saksi Dawam disuruh membayar uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi belum membayarnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dawam mengalami kerugian sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dawam Bin Tugiyu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penipuan dan penggelapan atas tanah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah milik Saksi tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Dsn. Lanjan, Rt.04, Rw.01, Ds.Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;
- Bahwa yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, atas nama Dawam Bin Tugiyu dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan istri Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat Perumahan Citra Garden Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp.30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, atas nama Dawan dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds.Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran Saksi mempunyai perbulan sebesar Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pada awalnya Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.12.000,000,- (dua belas juta rupiah) untuk administrasi sebesar

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang Saksi kepada Sdr. Budi Yuwono, dan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- untuk Saksi, Pada bulan juni 2020 Saksi mengangsur kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2021 Saksi tidak bisa membayar angsuran kepada Terdakwa dikarenakan Saksi merawat orang tua yang sedang sakit, Pada bulan Agustus 2021 Saksi datang kerumah Terdakwa dan Saksi bertanya berapa total hutang Saksi apabila akan Saksi lunasi, total hutang Saksi kepada Terdakwa apabila Saksi lunasi sebesar Rp.154.500.000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi minta keringanan kemudian Terdakwa memberikan keringan menjadi Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Selang 2 minggu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai berikut: pada tanggal 01 September 2021 Saksi menyerahkan Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 29 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) semuanya telah dibuatkan tanda terima dan bermeterai, setelah Saksi membayar hutang Saksi tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dalam jangka waktu 1 minggu sertifikat sudah keluar dan dapat diambil dan Saksi disuruh membayar uang kekurangan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun ketika Saksi akan membayarnya Terdakwa tidak bisa dihubungi, tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar dari Sdr. Susilo, bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik Saksi tersebut telah pindah nama menjadi Sdr. Susilo dan sertifikat Saksi diagunkan di BRI Karangayu Semarang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan akta kuasa menjual atau membuat akta jual beli kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli Shm 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021 Yang Diterima Djie Sanova C; 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke li Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra; dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat Shm 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra adalah bukti pembayaran untuk menebus sertifikat tanah milik Saksi;

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi Sdri. Wiwin Solekhah, Sdr. Idi Waluyo, Sdr. Susilo dan seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya yang katanya seorang Notaris;
- Bahwa Saksi disuruh menanda tangani dokumen pada saat meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi tidak tahu dan tidak membaca apa isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi ketika akan membalik namakan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, atas nama Dawan menjadi atas nama Sdr. Susilo tersebut;
- Bahwa Sdr. Susilo melihat pada saat Saksi meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mau meminjam uang kepada orang dari Sdr. Susilo, melalui Sdr. Susilo, saya bersama dengan istri saya ditemani Sdr. Susilo datang kerumah Terdakwa yang beralamat Perumahan Citra Garden Sumowono, Kec.Sumowono, Kab.Semarang dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah;
- Bahwa yang berada di tempat tersebut ketika Saksi dan istrinya menandatangani berkas adalah Terdakwa, Notaris dan Sdr. Susilo yang disuruh mengambil foto oleh Terdakwa melalui HP pada saat Saksi tanda tangan berkas yang di sodorkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Wiwin Solekhah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penipuan dan penggelapan tanah atas nama suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah atas nama suami Saksi tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Dsn. Lanjan, Rt.04, Rw.01, Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan suami Saksi datang kerumah Terdakwa yang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Perumahan Citra Garden Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawan dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran Saksi mempunya perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pada awalnya suami Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk administrasi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang suami Saksi kepada Sdr. Budi Yuwono, dan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- untuk Saksi dan suaminya, Pada bulan juni 2020 suami Saksi mengangsur kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2021 suami Saksi tidak bisa membayar angsuran kepada Terdakwa dikarenakan Saksi dan suaminya merawat orang tua yang sedang sakit. Pada bulan Agustus 2021 suami Saksi datang kerumah Terdakwa dan bertanya berapa total hutang Saksi apabila akan Saksi lunasi, total hutang suami Saksi kepada Terdakwa apabila Saksi lunasi sebesar Rp.154.500.000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi minta keringanan kemudian Terdakwa memberikan keringanan menjadi Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Selang 2 minggu suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai berikut: pada tanggal 01 September 2021 suami Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 21 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 29 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) semuanya telah dibuatkan tanda terima dan bermeterai, setelah suami Saksi membayar hutang tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dalam jangka waktu 1 minggu sertifikat sudah keluar dan dapat diambil dan suami Saksi disuruh membayar uang kekurangan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa dihubungi ketika suami Saksi akan membayarnya, tidak lama kemudian Saksi dan suaminya mendapat kabar dari Sdr. Susilo bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik suami Saksi tersebut telah pindah nama menjadi Sdr. Susilo dan sertifikat Saksi diagunkan di BRI Karangayu Semarang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi dan suaminya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atau suaminya tidak pernah tanda tangan akta kuasa menjual atau membuat akta jual beli kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli Shm 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021 Yang Diterima Djie Sanova C; 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke li Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra; dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat Shm 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra adalah bukti pembayaran untuk menebus sertifikat tanah atas nama suami Saksi;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami Saksi, Sdr. Idi Waluyo, Sdr. Susilo dan seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya yang katanya seorang Notaris;
- Bahwa Saksi disuruh menanda tangani dokumen pada saat suami Saksi meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi tidak tahu dan tidak membaca apa isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi maupun suaminya ketika akan membalik namakan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawan menjadi atas nama Sdr. Susilo tersebut;
- Bahwa Sdr. Susilo melihat pada saat suami Saksi meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi mengetahui Terdakwa mau meminjam uang kepada orang dari Sdr. Susilo, melalui Sdr. Susilo, suami Saksi bersama dengan Saksi ditemani Sdr. Susilo datang kerumah Terdakwa yang beralamat Perumahan Citra Garden Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp.30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi dan suaminya menandatangani berkas dari Terdakwa namun tidak membacanya;
- Bahwa yang berada di tempat tersebut ketika Saksi dan istrinya menandatangani berkas adalah Terdakwa, Notaris dan Sdr. Susilo yang disuruh mengambil foto oleh Terdakwa melalui HP pada saat Saksi tanda tangan berkas yang di sodorkan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Susilo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah karyawan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penggelapan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah atas nama Dawam tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Dsn. Lanjan, Rt.04, Rw.01, Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Terdakwa sejak bulan Desember 2019 dan hubungan Saksi sebagai karyawan di Toko Agung Mart Sumowono milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Dawam bersama dengan istrinya datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik, Atas nama Dawan dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang hadir pada saat Sdr. Dawam mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu Saksi, Sdr. Dawam, Sdri. Wiwin Solekhah, Sdr. Idi Waluyo;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika Sdr. Dawan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mendokumentasi/foto pada saat Sdr. Dawan tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan di Akta Jual beli tanah milik Sdr. Dawam yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah dari PPAT di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik Atas nama Dawan jadi atas nama Saksi dan Istri Saksi setelah Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk tanda tangan di Bank BRI Karangayu Semarang;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik Atas nama Dawan jadi atas nama Istri Saksi tersebut digunakan untuk pinjam di Bank BRI Karangayu Semarang dengan jumlah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat tanah Hak Milik Atas nama Dawan jadi atas nama Saksi dan Istrinya tersebut digunakan untuk pinjam di Bank BRI Karangayu Semarang sebagai jaminan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli Shm 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021 Yang Diterima Dje Sanova C; 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke li Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra; dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat Shm 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra adalah bukti pembayaran untuk menebus sertifikat tanah milik Dawam;
- Bahwa uang hasil pinjaman sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut langsung transfer ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah/komisi pada saat saya disuruh Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI Karangayu Semarang;
- Bahwa Saksi dan istrinya tidak ada ijin dari Sdr. Dawam ketika akan membalik namakan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawan menjadi atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa ketika Sdr. Dawam meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani beberapa berkas, Sdr. Dawam tidak membacanya;
- Bahwa Saksi dan istrinya tidak pernah membaca isi dari surat-surat yang dibuat dari Notaris tentang tanda tangan di Akta Jual beli 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam tersebut, Saksi disuruh menandatangani surat-surat tanpa membacanya;
- Bahwa Sdr. Dawam pernah mengangsur pinjamannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hanya sekali, selanjutnya sampai dengan September 2021 Sdr. Dawam menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), masih bulan September 2021 sebesar

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) semuanya telah dibuatkan tanda terima dan bermeterai;

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Terdakwa ke Notaris untuk tanda tangan akta jual beli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dini Widiarti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penggelapan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam tersebut pastinya Saksi tidak ingat;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa akan membeli tanah milik saya yang akan saya jual dengan harga sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun sebelum membeli tanah tersebut Saksi dimintai tolong pinjam nama Saksi untuk pengajuan pinjaman di bank BRI untuk satu tahun saja dan tanah Saksi di bayar setelah pencairan bank BRI tersebut. Berselang beberapa hari kemudian Saksi dipanggil Terdakwa agar sertifikat tanah milik Saksi difoto copy untuk pengajuan di Bank BRI kemudian Saksi menyerahkan Sertifikat Tanah milik Saksi tersebut, Selang tiga hari Saksi ditelpon Sdri. Anita yang mengatas namakan sebagai karyawan Bank BRI dan ingin bertemu dengan Saksi untuk cek lokasi yang dijadikan Agunan Pinjaman di Bank BRI, setelah itu Saksi bertemu dengan Sdri. Anita dan Terdakwa di Sumowono untuk mengecek 2 (dua) lokasi yang dijadikan Agunan pinjaman yaitu tanah milik Saksi dan tanah milik Sdr. Dawam. Kemudian sekitar bulan Mei 2020 (empat atau lima hari minggu sebelum lebaran) Saksi di telpon Sdri. Anita dan Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk datang ke Kantor Bank BRI Karangayu untuk pencairan pinjaman, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke BRI Ahmad yani untuk mengambil tunai, kemudian oleh Terdakwa di tranfer tranfer lagi (Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya menandatangani saja) untuk pengambilan uang tunai tersebut;

- Bahwa buku tabungan dan ATM atas nama Saksi sekarang berada di tangan Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar utang/kredit di BRI tersebut setiap bulannya adalah Terdakwa sekarang tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah/komisi pada saat Saksi disuruh Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI Karangayu Semarang;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari Sdr. Dawam ketika akan membalik namakan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam menjadi atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan suaminya tidak pernah membaca isi dari surat-surat yang dibuat dari Notaris tentang tanda tangan di Akta Jual beli 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam tersebut dan hanya menandatangani saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Sdr. Dawam pernah mengangsur pinjamannya sebesar Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Terdakwa ke Notaris untuk tanda tangan akta jual beli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Idi Waluyo Bin Suratno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi bekerja di tempat Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penggelapan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah atas nama Dawam tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Dsn. Lanjan, Rt.04, Rw.01, Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;
- Bahwa pada bulan April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. Dawam datang kerumah Saksi dengan maksud minta tolong padanya untuk mencari pinjaman uang tunai dengan jaminan sertifikat, selanjutnya saya datang kerumah Sdr. Budi Yuwono (Pak Budi Yuwono adalah orang yang juga bisa memberikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat) selanjutnya Saksi berkata kepada Sdr. Dawam jika pak Budi Yuwono bisa memberikan pinjaman Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selang kira-kira satu minggu Sdr. Dawam datang lagi kerumah Saksi, dengan maksud untuk mencari tambahan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Citra Garden Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang. Kemudian Sdr. Dawam masuk untuk menemui Terdakwa dan Saksi menunggu diluar, tidak lama kemudian Sdr. Dawam keluar, keesokan harinya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Dawan setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Budi yuwono dirumahnya. Kemudian sertifikat dibawa Sdr. Dawam kerumah Terdakwa. Keesokan harinya Saksi, Sdr. Dawam dan istrinya serta Sdr. Susilo dan istrinya datang kerumah kerumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Dawan disodori berkas oleh seseorang perempuan dan Sdr. Dawan tanda tangan setelahnya menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Beberapa tahun kemudian Sdr. Dawan menghubungi Saksi untuk disampaikan kepada Terdakwa untuk pinjaman akan dilunasi. setelah itu Sdr. Dawam dan Terdakwa bertemu dan Terdakwa memberikan rincian pelunasan hutang, Total hutang apabila dilunasi sebesar Rp.154.500,000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya Sdr. Dawam minta keringanan dari Rp.154.500,000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.135.000,000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Selang 2 minggu Sdr. Dawam menyerahkan uang kepada Terdakwa total semua sebesar Rp.110.000,000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Dawam dalam jangka waktu 1 minggu sertifikat sudah dikembalikan kepada Sdr. Dawam. Selang 1 minggu Sdr. Dawam menghubungi Terdakwa untuk melunasi kekurangan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak bisa dihubungi;

- Bahwa ada saksi lain selain yang mengetahui kejadian tersebut yakni istri Sdr. Dawam, Sdri. Wiwin Solekhah, Sdr. Susilo dan seorang perempuan yang saya tidak tahu namanya yang katanya seorang Notaris;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. Dawam pernah mengangsur pinjamannya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang pertama kali sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Saksi dan diberi kwitansi angsuranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa ada ijin atau tidak dari Sdr. Dawam ketika akan membalik namakan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawan menjadi atas nama Sdr. Susilo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di tempat Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam menjadi atas nama Sdr. Susilo tersebut baru-baru ini sebelumnya tidak tahu;

- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. Dawam mengangsur hutangnya kepada Terdakwa baru satu kali yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Saksi, selain yang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi atau suaminya tidak pernah tanda tangan akta kuasa menjual atau membuat akta jual beli kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anita Indah Pertiwi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah yang telah dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang;

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang memberikan pinjaman dengan jaminan Sertipikat SHM No. 798/ yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan luas 4.013 m2, tertulis atas nama Susilo dan SHM No. 02236 yang terletak di Ds. Dopleng, Kec. Bawen, Kab. Semarang tertulis atas nama Dini Widiyanti pada tanggal 15 Mei 2020, yang akan di gunakan untuk modal kerja usaha Rice Mill mendekati Hari Raya Idul Fitri kebutuhan pangan beras dan sembako dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang telah melakukan survey dan melakukan analisa diketahui lancar dan analisa kredit layak untuk diberi fasilitas kredit modal kerja. Kemudian setelah itu berkas proses Analisa Kredit Saksi serahkan ke Pejabat Pemutus (Pincapem KCP Karangayu). Kemudian Sdr. Muchlisin selaku Pincapem KCP Karangayu setelah memutus kredit, kemudian berkas diserahkan kepada bagian administrasi kredit untuk di lakukan proses pencairan kredit, setelah akad kredit proses pencairan dimasukan ke rekening atas nama Dini Widiyanti sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh Sdri. Dini Widianti dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kredit yang di cairkan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Bunga yang di bayarkan setiap bulanya sekitar (kurang lebih) sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Suku bunga 14% per tahun;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Doni Andriyali Pemimpin Cabang pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang pernah melakukan survey di lokasi tanah seluas 4.013 M2, yang terletak di Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang atas nama Susilo dan dilokasi tanah seluas 194 M2, terletak di Dopleng, Kec. Bawen, Kab. Semarang lain selain Sdr. Yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sertipikat SHM No. 2236 atas nama Dini Widianti;
- Bahwa yang kami tahu bahwa obyek yang menjadi agunan pinjaman kredit tersebut adalah SHM No. 798 atas nama Dawam yang proses peralihan hak ke atas nama Susilo luas 4.013 M2, yang terletak di Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai status tanah tersebut kepada Sdri. Dini Widianti dan ia menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dibelinya;
- Bahwa yang mengurus peralihan nama sertifikat tersebut adalah mereka sendiri;
- Bahwa angsuran pinjaman tersebut pada awalnya lancar tetapi pada tahun 2024 macet;
- Bahwa ketika Sdri. Dini Widianti dan Sdr. Susilo mengajukan kredit pinjaman tersebut didampingi oleh Terdakwa Sdri. Sanova Candra;
- Bahwa ketika Sdri. Dini Widianti dan Sdr. Susilo mengajukan kredit pinjaman tersebut didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan apa-apa ketika Sdri. Dini Widianti dan Sdr. Susilo mengajukan kredit pinjaman tersebut;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut sudah memenuhi syarat;
- Bahwa didalam berkas pengajuan kredit/pinjaman tersebut tidak ada tercantum nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Doni Andriyali dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah yang telah dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang memberikan pinjaman dengan jaminan Sertipikat SHM No. 798 yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan luas 4.013 m2, tertulis atas nama Susilo dan SHM No. 02236 yang terletak di Ds. Doplang, Kec. Bawen, Kab. Semarang tertulis atas nama Dini Widiyanti pada tanggal 15 Mei 2020, yang akan di gunakan untuk modal kerja usaha Rice Mill mendekati Hari Raya Idul Fitri kebutuhan pangan beras dan sembako dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang telah melakukan survey dan melakukan analisa diketahui lancar dan analisa kredit layak untuk diberi fasilitas kredit modal kerja. Kemudian setelah itu berkas proses Analisa Kredit Saksi serahkan ke Pejabat Pemutus (Pincapem KCP Karangayu). Kemudian Sdr. Muchlisin selaku Pincapem KCP Karangayu setelah memutus kredit, kemudian berkas diserahkan kepada bagian administrasi kredit untuk di lakukan proses pencairan kredit, setelah akad kredit proses pencairan dimasukan ke rekening atas nama Dini Widiyanti sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh Sdr. Dini Widiyanti dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kredit yang di cairkan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Bunga yang di bayarkan setiap bulannya sekitar (kurang lebih) sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Suku bunga 14% per tahun;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Indah Pertiwi pernah melakukan survey di lokasi tanah seluas 4.013 M2, yang terletak di Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang atas nama Susilo dan dilokasi tanah seluas 194 M2, terletak di Doplang, Kec. Bawen, Kab. Semarang lain selain Sdr. Yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian tersebut yaitu sertifikat SHM No. 2236 atas nama Dini Widianti;

- Bahwa yang kami tahu bahwa obyek yang menjadi agunan pinjaman kredit tersebut adalah SHM No. 798 atas nama Dawam yang proses peralihan hak ke atas nama Susilo luas 4.013 M2, yang terletak di Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;

- Bahwa Sdri. Indah Pertiwi bagian Relationship Manager Small Busines PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran pernah menanyakan mengenai status tanah tersebut kepada Sdri. Dini Widianti dan ia menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dibelinya;

- Bahwa yang mengurus peralihan nama sertifikat tersebut adalah mereka sendiri;

- Bahwa angsuran pinjaman tersebut pada awalnya lancar tetapi pada tahun 2024 macet;

- Bahwa ketika Sdri. Dini Widianti dan Sdr. Susilo mengajukan kredit pinjaman tersebut didampingi oleh Terdakwa Sdri. Sanova Candra;

- Bahwa ketika Sdri. Dini Widianti dan Sdr. Susilo mengajukan kredit pinjaman tersebut didampingi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan apa-apa ketika Sdri. Dini Widianti dan Sdr. Susilo mengajukan kredit pinjaman tersebut;

- Bahwa pengajuan kredit tersebut sudah memenuhi syarat;

- Bahwa didalam berkas pengajuan kredit/pinjaman tersebut tidak ada tercantum nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Istiyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan BPN Kab. Semarang dengan jabatan Staf di Seksi PHP (Penetapan Hak dan Pendaftaran) BPN Kab. Semarang;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah yang telah dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjadi Petugas Loker 3 bertugas menerima berkas Surat Permohonan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: 798/Lanjan, atas nama Dawam menjadi atas nama Susilo dari Notaris/PPAT Yuli Sapariningtyas, S.H, tanggal 29 Mei 2020, setelah Saksi teliti bahwa secara administrasi terhadap berkas tersebut tidak ada kekurangan, yang menjadi peralihan Haknya adalah Sertipikat Hak Milik SHM No. 798/Lanjan atas nama Dawam, luas tanah 4.013 M2, obyek tanah terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya Berkas tersebut Saksi serahkan di Sub Seksi Pemeliharaan Data hak tanah dan Pembinaan PPAT dengan tanda bukti Buku Agenda pengiriman berkas untuk diproses;

- Bahwa yang menyerahkan berkas Surat Permohonan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: 798/Lanjan, Sumowono atas nama Dawam menjadi atas nama Susilo tersebut adalah Pemohon Yuli Sapariningtyas Fachrudin, S.H., alamat Jl. Gatot Subroto 56A Ungaran;

- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tersebut sudah dijual oleh Sdr. Dawam kepada Sdr. Susilo;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Dawam atau Sdr. Susilo datang ke BPN Kab. Semarang untuk mengurus peralihan hak tersebut, pengajuan peralihan hak tersebut semua yang mengurus adalah Notaris;

- Bahwa tidak ada tercantum nama Terdakwa didalam pengajuan peralihan hak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan tanah seluas 4.013 M2, yang terletak di Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang atas nama Dawam yang telah menjadi jaminan di Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang;

- Bahwa Sdr. Dawam pernah pinjam uang kepada Terdakwa dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds.Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;

- Bahwa Sdr. Dawam meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan sertifikat tanah tersebut sebesar Rp.30.000,000,- (tiga puluh juta

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi ia tidak membayarnya;

- Bahwa Sdr. Dawam menandatangani perjanjian meminjam uang kepada Terdakwa dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah tersebut;

- Pada bulan April tahun 2018 Sdr. Dawam bersama Idi Waluyo datang kerumah Terdakwa yang beralamat Perumahan Citra Garden Sumowono, Kec.Sumowono, Kab. Semarang dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sejak pinjam sampai dengan bulan September 2021 Sdr. Dawam tidak membayar angsuran kepada Terdakwa kemudian bulan Agustus 2021 Sdr. Dawam datang kerumah Terdakwa dan menanyakan total hutangnya dan Terdakwa sampaikan bahwa hutangnya pokok, bunga dan denda sebesar Rp.154.500.000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dawam minta keringanan dan Terdakwa potong menjadi Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Selang 2 minggu Sdr. Dawam menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai berikut: pada tanggal 01 September 2021 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 21 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 29 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dikarenakan masih ada kekurangan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh sebab itu sertifikat tanah tersebut belum Terdakwa kembalikan;

- Bahwa apabila Sdr. Dawam melunasi kekurangan pinjamannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa akan membayar pinjaman di Bank BRI Karangayu Semarang dan sertifikat tanah tersebut Terdakwa kembalikan kepada Dawam;

- Bahwa Sdr. Dawam meminjam uang kepada Terdakwa dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedang yang diterima Sdr. Dawam terima hanya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dikarenakan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sdr. Dawan di serahkan kepada Sdr. Budi dikarenakan Sdr. Dawam mempunyai hutang kepada Sdr. Budi dan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membayar bunganya selama

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan pinjamannya kepada Terdakwa, oleh sebab itu Sdr. Dawam hanya menerima sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil pinjaman dari Bank BRI Karangayu Semarang untuk beli barang-barang (kulaan) untuk di Toko;
- Bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik No.798, Atas nama Dawam dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang sekarang masih berada di Bank BRI Karangayu Semarang;
- Bahwa Sdr. Dawam telah mengetahui jika sertifikat tanah yang digunakan sebagai jaminan utangnya kepada Terdakwa telah dijaminkan ke Bank BRI Karangayu Semarang dan tanggapannya biasa saja;
- Bahwa yang mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Sdr. Dawam ke atas nama Susilo tersebut adalah Terdakwa kepada Notaris;
- Bahwa Sdr. Susilo melihat pada saat Sdr. Dawam meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli Shm 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021

Yang Diterima Dijie Sanova C; 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke II Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra; dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat Shm 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra adalah kwitansi bukti pembayaran Sdr. Dawam yang telah Terdakwa tanda tangani;

- Bahwa pada saat Sdr. Dawam meminjam uang kepada Terdakwa, Sdr. Dawam menandatangani berkas dari Terdakwa yang disaksikan oleh Notaris dan penandatanganan perjanjian tersebut tidak dilakukan di Kantor Notaris dikarenakan Sdr. Dawam tidak dapat datang ke Kantor Notaris Yuli oleh sebab itu perjanjian dilakukan di rumah Terdakwa dan Notaris datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah mengupayakan melakukan perdamaian dengan Sdr. Dawam tetapi belum terjadi kesepakatan;
- Bahwa upaya perdamaian dengan Sdr. Dawam belum terjadi kesepakatan dikarenakan Sdr. Dawam meminta Sertifikat tanah atas nama

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulilo kembali ke atas nama Dawam serta biaya-biaya dan pajak-pajaknya serta biaya cabut berkas di Polres ditanggung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan Sertifikat tanah tersebut apabila Sdr. Dawam membayar lunas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli Shm 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021 Yang Diterima Djie Sanova C;

2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke II Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra;

3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat Shm 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Dsn. Lanjan, Rt.04, Rw.01, Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, Terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang kepada saksi Dawam Bin Tugiy, sebagaimana dijanjikan Terdakwa yakni apabila saksi Dawam Bin Tugiy menyerahkan sejumlah uang, Terdakwa akan mengembalikan sertifikat kepada saksi Dawam Bin Tugiy;

2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Dawam Bin Tugiy bersama saksi Wiwin Solekha diajak oleh saksi Idi Waluyo Bin Suratno datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Perumahan Citra Garden Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp.30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, atas nama Dawam dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang diterima saksi Dawam Bin Tugiy sebesar Rp.12.000,000,- (dua belas juta rupiah) untuk administrasi sebesar

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang Saksi kepada Sdr. Budi Yuwono, dan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- untuk saksi Dawam Bin Tugiyono;

3. Bahwa bersamaan dengan penyerahan uang pinjaman tersebut saksi Dawam Bin Tugiyono disodorkan dokumen atau berkas kepadanya untuk ditandatangani namun ternyata tidak dibaca, hal tersebut diketahui oleh saksi Wiwin Solekhah, saksi Susilo, saksi Idi Waluyo Bin Suratno dan seorang Notaris;

4. Bahwa ternyata dokumen tersebut merupakan Akta Jual Beli dan balik nama 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang atas nama Dawam menjadi Susilo;

5. Bahwa saksi Susilo dan Dini Widiyanti juga disodorkan surat-surat yang dibuat dari Notaris yang ternyata tentang Akta Jual Beli dan balik nama tanah Hak Milik No.798, atas nama Dawam tersebut serta diperintah untuk menandatangani surat-surat tanpa membacanya;

6. Bahwa kemudian diajukan Surat Permohonan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: 798/Lanjan, Sumowono atas nama Dawam menjadi Susilo tersebut oleh Pemohon Yuli Sapariningtyas Fachrudin, S.H., alamat Jl. Gatot Subroto 56A Ungaran kepada BPN Kab. Semarang;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Dawam Bin Tugiyono maupun saksi Wiwin Solekhah ketika akan membalik namakan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, atas nama Dawam menjadi Susilo;

8. Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membeli tanah milik saksi Susilo dan Dini Widiyanti apabila namanya digunakan sebagai peminjam kredit di bank BRI dengan agunan sertifikat tanah Hak Milik No.798, dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;

9. Bahwa saksi Susilo dan Dini Widiyanti mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 798/Lanjan, Sumowono atas nama Dawam menjadi Susilo tersebut pada saat datang ke Bank BRI untuk peminjaman uang atas perintah Terdakwa;

10. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang memberikan pinjaman dengan jaminan Sertipikat SHM No. 798/Lanjan yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan luas 4.013 M2 tertulis atas nama Susilo dan SHM No. 02236 yang terletak di Ds. Dopleng, Kec. Bawen, Kab. Semarang tertulis atas nama Dini Widiyanti pada tanggal 15 Mei 2020, yang akan di gunakan untuk modal kerja usaha Rice Mill mendekati Hari Raya Idul Fitri kebutuhan pangan beras dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening saksi Dini Widiyanti kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa;

11. Bahwa saksi Susilo dan saksi Dini Widiyanti tidak diberi upah/komisi pada saat disuruh Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI Karangayu Semarang;

12. Bahwa saksi Dawam Bin Tugiyono pernah mengangsur pinjamannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan juni 2020 dan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2021 tidak bisa membayar angsuran kepada Terdakwa dikarenakan Saksi merawat orang tua yang sedang sakit;

13. Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Dawam Bin Tugiyono datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan total hutangnya dan Terdakwa sampaikan bahwa total hutang sebesar Rp.154.500.000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pokok, bunga, denda dan apabila Sertipikat Hak Milik Nomor: 798/lanjan yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang ingin kembali ke saksi Dawam Bin Tugiyono yang saat ini masih berada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang. Atas hal tersebut saksi Dawam Bin Tugiyono mohon keringanan dan Terdakwa potong menjadi Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian saksi Dawam Bin Tugiyono sepakati;

14. Bahwa kemudian saksi Dawam Bin Tugiyono menyerahkan uang untuk melunasi hutang kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan dibuatkan 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli SHM 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021 Yang Diterima Djie Sanova C;
- Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan dibuatkan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke II Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra;
- Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan dibuatkan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat SHM 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

15. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Dawam Bin Tugiyono apabila kekurangan hutang dibayar dalam jangka waktu 1 minggu maka sertifikat sudah dikembalikan kepada saksi Dawam Bin Tugiyono. Namun, selang 1 minggu saat saksi Dawam Bin Tugiyono akan melunasi kekurangan hutang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu ditujukan kepada subyek hukum pidana berupa manusia (*natuurelijke personen*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang bernama Dije Sanova Chandra Anak Dari Hadi Santoso, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka sub lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut majelis hakim diartikan sebagai perbuatan pelaku telah diniatkan menghasilkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik telah menikmati ataupun belum menikmati;

Menimbang bahwa “melawan hukum” dalam lapangan ilmu hukum pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, Van Bemmelen memberikan definisi mengenai “melawan hukum” yang mencakup: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang bahwa “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorang pun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, “martabat palsu” didalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia “berada di dalam keadaan tertentu” dimana ia mempunyai hak-hak tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” itu adalah terjemahan perkataan “*Listige Kunstgrepen*” yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat, sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa menggerakkan orang lain tersebut harus ditujukan agar seseorang tersebut melakukan perbuatan menyerahkan barang kepada yang menggerakkan tersebut, atau agar memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang terhadap yang menggerakkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Dsn. Lanjan, Rt.04, Rw.01, Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, Terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang kepada saksi Dawam Bin Tugiyono, sebagaimana dijanjikan Terdakwa yakni apabila saksi Dawam Bin Tugiyono menyerahkan sejumlah uang, Terdakwa akan mengembalikan sertifikat kepada saksi Dawam Bin Tugiyono, dengan kronologis sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Dawam Bin Tugiyono bersama saksi Wiwin Solekhah diajak oleh saksi Idi Waluyo Bin Suratno datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Perumahan Citra Garden Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798, atas nama Dawan dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang diterima saksi Dawam Bin Tugiyono sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk administrasi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang Saksi kepada Sdr. Budi Yuwono, dan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- untuk saksi Dawam Bin Tugiyono;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bersamaan dengan penyerahan uang pinjaman tersebut saksi Dawam Bin Tugiyono dan saksi Susilo disodorkan dokumen atau berkas kepadanya berupa Akta Jual Beli tanah Hak Milik No.798, atas nama Dawam dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang kemudian mereka tandatangani namun tidak dibaca, hal tersebut diketahui oleh saksi Wiwin Solekhah, saksi Idi Waluyo Bin Suratno dan seorang Notaris;

Menimbang bahwa kemudian diajukan Surat Permohonan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: 798/lanjan atas nama Dawam menjadi Susilo tersebut oleh Pemohon Yuli Sapariningtyas Fachrudin, S.H., alamat Jl. Gatot Subroto 56A Ungaran kepada BPN Kab. Semarang namun ternyata tidak ada ijin dari saksi Dawam Bin Tugiyono maupun saksi Wiwin Solekhah ketika akan membalik namakan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.798 atas nama Dawam menjadi Susilo;

Menimbang bahwa Terdakwa menjanjikan akan membeli tanah milik saksi Susilo dan Dini Widiyanti apabila namanya digunakan sebagai peminjam kredit di bank BRI dengan agunan sertifikat tanah Hak Milik No.798, dengan luas tanah 4.013 meter persegi yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang;

Menimbang bahwa saksi Susilo dan Dini Widiyanti mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 798/lanjan atas nama Dawam menjadi Susilo tersebut pada saat datang ke Bank BRI untuk peminjaman uang atas perintah Terdakwa;

Menimbang bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang memberikan pinjaman dengan jaminan Sertipikat SHM No. 798/lanjan yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan luas 4.013 M2 tertulis atas nama Susilo dan SHM No. 02236 yang terletak di Ds. Doplang, Kec. Bawen, Kab. Semarang tertulis atas nama Dini Widiyanti pada tanggal 15 Mei 2020, yang akan di gunakan untuk modal kerja usaha Rice Mill mendekati Hari Raya Idul Fitri kebutuhan pangan beras dan sembako dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening saksi Dini Widiyanti kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Susilo dan saksi Dini Widiyanti tidak diberi upah/komisi pada saat disuruh Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI Karangayu Semarang;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Dawam Bin Tugiyono datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan total hutangnya dan Terdakwa sampaikan bahwa total hutang sebesar Rp.154.500.000, (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pokok, bunga, denda dan apabila Sertipikat Hak Milik Nomor: 798/lanjan, Sumowono ingin kembali ke saksi Dawam Bin Tugiyono yang saat ini masih berada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Karangayu Semarang. Atas hal tersebut saksi Dawam Bin Tugiyono mohon keringanan dan Terdakwa potong menjadi Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian saksi Dawam Bin Tugiyono sepakati;

Menimbang bahwa kemudian saksi Dawam Bin Tugiyono menyerahkan uang untuk melunasi hutang kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan dibuatkan 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli SHM 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021 Yang Diterima Dije Sanova C;

- Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan dibuatkan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke II Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra;

- Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan dibuatkan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat SHM 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra;

Sehingga total yang telah dibayarkan sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Dawam Bin Tugiyono apabila kekurangan hutang dibayar dalam jangka waktu 1 minggu maka sertifikat sudah dikembalikan kepada saksi Dawam Bin Tugiyono. Namun, selang 1 minggu saat saksi Dawam Bin Tugiyono akan melunasi kekurangan hutang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Sertipikat SHM No. 798/Lanjan yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan luas 4.013 M2 kepada saksi Dawam Bin Tugiyono meski saksi Dawam Bin Tugiyono menyanggapi untuk melunasi dan menebus hutangnya tersebut sejumlah Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menggunakan tipu muslihat untuk menguntungkan dirinya dengan menggerakkan saksi Dawam Bin Tugiyono untuk menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) meskipun yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa Djie Sanova Chandra Anak Dari Hadi Santoso (Alm) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pertama akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa menjanjikan Sertipikat SHM No. 798/Lanjan yang terletak di Ds. Lanjan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan luas 4.013 M2 akan dikembalikan kepada saksi Dawam Bin Tugiyono jika melunasi dan menebus hutangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah), namun ternyata hingga saksi Dawam Bin Tugiyono menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan menyanggupi untuk melunasi dan menebus kekurangan hutangnya tersebut, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan ternyata sertifikat tersebut berada dan dijaminkan di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Karangayu Semarang. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli Shm 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021 Yang Diterima Djie Sanova C, 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke II Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat Shm 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra, kesemuanya telah disita dari saksi Dawam Bin Tugiyono, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP dikembalikan kepada saksi Dawam Bin Tugiyono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dawam Bin Tugiyono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang masih memiliki anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan pendidikan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Djie Sanova Chandra Anak Dari Hadi Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran Sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Untuk Menebus Sertifikat Asli Shm 798 Luas 4013 M2 Tanggal 02 September 2021 Yang Diterima Djie Sanova C;
 - 5.2 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Ke II Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra;
 - 5.3 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Koperasi Serba Usaha Agung Sugih Harta Pelunasan Sertifikat Shm 798 Luas 4013 M2 Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 29 September 2021 Yang Diterima Sanova Chandra;
- Dikembalikan kepada saksi Dawam Bin Tugiyono;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)